



PUTUSAN

Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, advokat dari "xxxxxxxxxxxx & Partners" beralamat di KOTA TANGERANG, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT 1, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat I;

TERGUGAT 2, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT**, Para Advokat pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum XXXXXXX, S.H., & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari, No 29, Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01.0/SK/G&A/LIT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024, sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah gugatan Pembatalan Penetapan Nomor: 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000 terkait Penetapan Ahli Waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH (selanjutnya disebut sebagai Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1997 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh XXXXXX XXXX Sujung Nomor: 474.3/25/Ds.2006/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023;
2. Bahwa **Tergugat I** telah dicantumkan sebagai ahli waris atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan oleh XXXXXXXXXXXX selaku suami dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** sebagaimana Surat Permohonnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang nomor: 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000;
3. Bahwa orang tua **Tergugat II** yang bernama XXXXXXXXXXXX telah dicantumkan sebagai ahli waris atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan oleh XXXXXXXXXXXX selaku suami dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** sebagaimana Surat Permohonnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang nomor: 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000;
4. Bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh XXXXXXXXXXXX dengan permohonan penetapan ahli waris nomor 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000, menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** adalah:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX (suami dari pewaris);
 - 4.2. Anak-anak kandung dari XXXXXXXXXXXX yang merupakan paman dari pewaris, diantaranya:
 - a. XXXXXXXXXXXX;
 - b. Sa'ani binti Sakam;
 - c. TERGUGAT 1 (Tergugat I);

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kamsinah binti Sakam;

4.3. XXXXXXXXXXXX.

5. Bahwa **Tergugat II** (TERGUGAT 2) merupakan anak kandung dari **XXXXXXXXXXXX**;
6. Bahwa seharusnya yang menjadi ahli waris dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** adalah suami nya (**XXXXXXXXXXXX**) dan keponakan nya (**XXXXXXXXXXXX**), sehingga **XXXXXXXXXXXX** beserta turunan nya tidak berhak atas harta peninggalan (tirkah) pewaris;
7. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** selaku suami dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** yang memohonkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Serang dengan berita acara nomor: 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000 dilakukan dengan unsur melawan hukum yakni diduga memalsukan Surat Pernyataan Jual Lepas Tanah Kering Sebelum di Akta antara **XXXXXXXXXXXX** (Penjual) dengan **XXXXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** (Pembeli) tertanggal 2 Juni 1996;
8. Bahwa penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Serang dengan berita acara nomor: 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000 diduga terdapat unsur melawan hukum dan seharusnya batal demi hukum;
9. Bahwa atas dasar hal - hal diatas **Penggugat** beralasan penetapan ahli waris nomor 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

TENTANG AHLI WARIS

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (**XXXXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH**) menikah sekali dengan seorang lelaki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sekitar tahun 1965 berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474/06/Ds.2006/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Pewaris (**XXXXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH**) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1997 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474.3/25/Ds.2006/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pewaris (**Xxxxxxxxxxxx**) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012 berdasarkan surat keterangan dari Desa Sujung;
4. Bahwa orang tua pewaris bernama **Djariyah binti Djaiyan** semasa hidupnya telah menikah sekali dengan seorang lelaki yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** dan buah pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Serang;
 - 4.2. **Xxxxxxxxxxxx** alias **ALMARHUMAH** (pewaris), perempuan, lahir di Serang;
 - 4.3. **ANAK KETIGA**, laki-laki, lahir di Serang;
 - 4.4. **ANAK KEEMPAT**, perempuan, lahir di Serang;
5. Bahwa ibu kandung pewaris yang bernama **Djariyah binti Djaiyan** yang telah meninggal dunia di Serang pada tanggal 09 Agustus 1986 sebagaimana tertera dalam Surat Kematian Nomor 474.3/55/Ds.2006/XII/2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung tertanggal 12 Desember 2023;
6. Bahwa ayah kandung pewaris yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 23 Juli 1965 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sujung Nomor: 474.3/13/Ds.2006/IV/2024 tertanggal 25 April 2024;
7. Bahwa kakak kandung pewaris yang bernama **ANAK PERTAMA** telah meninggal dunia lebih dulu dibandingkan dengan **Pewaris** yakni pada tanggal 20 Januari 1962 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474.3/24/Ds.2006/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023;
8. Bahwa semasa hidupnya **ANAK PERTAMA** menikah dua kali dengan perempuan yang bernama:
 - 8.1. **Almarhumah Xxxxxxxxxxxx** sekitar tahun 1946 berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474/04/Ds.2006/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Serang dan telah meninggal

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



dunia pada 27 Juli 1997 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474.2/27/Ds.2008/SKK/2023 tertanggal 06 Juli 2023 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 17 April 1956, saat ini masih hidup;

8.2. **Almarhumah Sa'amah** sekitar tahun 1959 berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474/05/Ds.2006/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 dan belum dikaruniai anak;

9. Bahwa adik kandung pewaris yang bernama **ANAK KETIGA** telah meninggal dunia lebih dulu dibandingkan dengan **Pewaris** yakni pada tanggal 23 November 1985 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474.3/26/Ds.2006/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023;

10. Bahwa semasa hidupnya **ANAK KETIGA** menikah satu kali dengan Perempuan yang Bernama **Almarhumah Salmanah** sekitar tahun 1968 berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474/07/Ds.2006/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

11. Bahwa adik kandung pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1987 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474.3/27/Ds.2006/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023;

12. Bahwa semasa hidupnya **XXXXXXXXXXXX**, menikah satu kali dengan Laki-laki yang Bernama **Almarhum Selik** sekitar tahun 1969 berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Sujung Nomor: 474/08/Ds.2006/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

13. Bahwa ayah pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** memiliki saudara kandung yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;

14. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:
a. **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Serang;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



- b. **Sa'ani binti Sakam**, perempuan, lahir di Serang;
- c. **TERGUGAT 1**, laki-laki, lahir di Serang;
- d. **Kamsinah binti Sakam**, perempuan, lahir di Serang;
15. Bahwa **XXXXXXXXXX** merupakan paman dari pewaris (**XXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH**);
16. Bahwa dengan meninggalnya **Pewaris** berikut silsilah yang disebutkan di atas, maka seharusnya yang menjadi ahli waris dari **Pewaris** adalah:
- a. **XXXXXXXXXX** (suami pewaris);
- b. **PENGGUGAT** (keponakan pewaris).
17. Bahwa **XXXXXXXXXX** selaku paman dari pewaris (**XXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH**) tidak berhak atas harta peninggalan (tirkah) milik pewaris karena pewaris masih memiliki ahli waris garis keturunan kebawah yakni **PENGGUGAT** yang merupakan keponakan pewaris;
18. Bahwa suami pewaris yang bernama **XXXXXXXXXX** setelah pewaris meninggal dunia diduga melakukan pemalsuan dokumen Surat Pernyataan Jual Lepas Tanah Kering Sebelum Akta antara **XXXXXXXXXX** (Penjual) dengan **XXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** (Pembeli) tertanggal 2 Juni 1996;
19. Bahwa yang sebenarnya terjadi **XXXXXXXXXX** telah menjual sebidang tanah kering milik nya kepada **ANAK KETIGA** (adik kandung pewaris), berdasarkan surat pernyataan jual lepas tanah tertanggal 22 Maret 1999;
20. Bahwa maksud dan tujuan **XXXXXXXXXX** melakukan perbuatan melawan hukum diduga memalsukan Surat Pernyataan Jual Lepas Tanah Kering Sebelum Akta antara **XXXXXXXXXX** (Penjual) dengan **XXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** (Pembeli) tertanggal 2 Juni 1996 adalah untuk mendapatkan bagian atas peninggalan istri nya (**XXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH**) melalui permohonan penetapan ahli waris dengan berita acara nomor 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000;
21. Bahwa pewaris yang sebenarnya dengan objek warisan perkara a quo adalah **ANAK KETIGA**;
22. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris;

23. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000 batal demi hukum dan tidak dapat digunakan dalam tindakan hukum apapun oleh Para Tergugat;
3. Menyatakan XXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1997;
4. Menyatakan **ANAK KETIGA** telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1985;
5. Menyatakan bahwa XXXXXXXXXX beserta keturunannya tidak berhak atas harta peninggalan XXXXXXXXXX alias **ALMARHUMAH** dan/atau **ANAK KETIGA**;
6. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari ANAK KETIGA adalah PENGUGAT yang merupakan keponakan Pewaris;
7. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dari perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan bersama, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa posita gugatan Penggugat terdapat dalil-dalil yang tidak jelas/kabur karena tidak menguraikan secara jelas, rinci dan lengkap. Hal ini terlihat pada posita gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan Tergugat sebagaimana dalam titel gugatannya adalah **Gugatan Pembatalan Penetapan Nomor : 18/PPHP/2000/PA.SRG** yang mana penetapan tersebut merupakan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Jemiah Binti Neran;
2. Bahwa posita Penggugat pada halaman 3 point (6) pada pokoknya menyatakan "...seharusnya yang menjadi ahli waris almarhumah Jemiah Binti Neran adalah suaminya (XXXXXXXXXX) dan keponakannya (Junariyah Biniti Djai'an) sehingga XXXXXXXXXXXX tidak berhak atas harta peninggalan pewaris"; namun posita pada halaman 6 point (21) pada pokoknya Penggugat menyatakan "...bahwa pewaris yang sebenarnya dengan objek warisan perkara a quo adalah ANAK KETIGA";
3. Bahwa demikian pula dalam petitum gugatan Penggugat pada point (5) meminta: "*menyatakan XXXXXXXXXXXX beserta keturunannya tidak berhak atas harta peninggalan Jemiah alias Jamiah Binti Neran dan/atau ANAK KETIGA*"; dan pada petitum Penggugat point (6) meminta "*menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari ANAK KETIGA adalah Junariyah Binti Djaini yang merupakan keponakan Pewaris.*"
4. Bahwa antara posita dengan posita dan antara posita dengan petitum pada gugatan Penggugat terdapat kontradiktif satu dengan lainnya, yakni apakah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris a quo karena XXXXXXXXXXXX merupakan paman Jamiah (pewaris) yang tidak berhak sebagai ahli waris Jemiah Binti Neran? Ataukah: Gugatan

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan penetapan ahli waris *a quo* karena Penggugat menganggap pewaris yang sebenarnya atas objek waris perkara *a quo* adalah ANAK KETIGA?

Dengan demikian, dalam gugatan Penggugat telah terdapat dalil/posita dan petitum yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) sehingga konsekuensi hukumnya ialah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

Menurut Yahya Harahap dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., sebagaimana dikutip dalam artikel Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang berjudul "*Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) : Berbagai Macama Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan*", Yahya Harahap menjelaskan bahwa "*Obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*", sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan bahwa "*Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut*".

Dengan demikian, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan di atas, gugatan Penggugat nyata-nyata masuk ke dalam katagori gugatan yang mengandung cacat formil sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahyah Harahap dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., di atas;

II. Gugatan Error In Persona

Gugatan Kurang Pihak

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Berdasarkan titel gugatannya adalah **Gugatan Pembatalan Penetapan Nomor : 18/PPHP/2000/PA.SRG** yang menetapkan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Junariah binti Djaian sebagai ahli waris ALMARHUMAH;
2. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menarik TERGUGAT 1 sebagai Tergugat I dan Tarkim Bin Muhamad sebagai Tergugat II. Padahal gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan Penetapan Waris Nomor: 18/PPHP/2000/PA.SRG, maka seharusnya Penggugat juga menarik semua anak-anak XXXXXXXXXXXX, anak XXXXXXXXXXXX (karena XXXXXXXXXXXX sudah meninggal), dan semua anak-anak XXXXXXXXXXXX (karena XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia) sebagai Tergugat;
3. Bahwa dengan gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan anak-anak XXXXXXXXXXXX, anak XXXXXXXXXXXX (karena XXXXXXXXXXXX sudah meninggal), dan semua anak-anak XXXXXXXXXXXX (karena XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi sebagai berikut:
4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971, yang menyatakan:
5. *"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan."*
6. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor : 78 K/Sip/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan:
7. *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
8. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan :
9. *"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."*

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125 K/Pdt/ 1984 Tanggal 18 September 1983, yang menyatakan :

11. "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat-I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I. Karena tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*)."

12. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan segala yang terurai di atas, gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung cacat formil. Oleh karenanya, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sela atas perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Penggugat mohon segala yang telah terurai pada bagian Eksepsi di atas dianggap termuat kembali pada bagian Pokok Perkara *a quo*;

1. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat;
2. Bahwa Penetapan Nomor : 18/PPPH/2000/PA.SRG tanggal 27 Mei 2000 oleh Pengadilan Agama Serang telah berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai pembatalan Penetapan Nomor : 18/PPPH/2000/PA.SRG. yang merupakan Penetapan Ahli Waris Ny. ALMARHUMAH adalah tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena itu sudah seharusnya ditolak;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat keliru dalam membaca dan memahami isi Penetapan Nomor 18/PPPHP/2000/PA.SRG. yang mana kekeliruan Penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam dalil gugatan halaman 2 point (2), (3), dan (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penetapan tersebut Tergugat I, orang tua Tergugat II/anak-anak kandung dari XXXXXXXXXX ditetapkan sebagai Ahli Waris ALMARHUMAH. Padahal faktanya dalam Penetapan tersebut yang ditetapkan sebagai Ahli Waris ALMARHUMAH adalah XXXXXXXXXX sebagai Suami Pewaris (ALMARHUMAH), XXXXXXXXXX yang merupakan paman/saudara laki-laki NERAN/ayah kandung Pewaris (ALMARHUMAH) dan Penggugat yang merupakan keponakan Pewaris (ALMARHUMAH). Oleh karena SAKAM Bin NERAN telah meninggal dunia pada tahun 2000 (SAKAM Bin NERAN meninggal dunia setelah JAMI'AH Binti NIRUN/Pewaris meninggal dunia), maka bagiannya dibagikan kepada anak-anaknya, sebagaimana terumat dalam penetapan tersebut pada halaman 4 yang selengkapnya berbunyi: "Alamarhum XXXXXXXXXX (Paman) mendapatkan bagian $\frac{1}{2} \times 174 \text{ M2} = 87 \text{ M2}$ bagian tersebut dibagikan kepada anak-anaknya yang masing-masing bernama : XXXXXXXXXX mendapat $\frac{1}{5} \times 87 \text{ M2} = 17,40 \text{ M2}$, SA'ANI Binti SAKAM mendapat $\frac{1}{5} \times 87 \text{ M2} = 17,40 \text{ M2}$, NAPI Bin SAKAM mendapat $\frac{2}{5} \times 87 \text{ M2} = 34,80 \text{ M2}$, KAMSINAH Binti SAKAM mendapat $\frac{1}{5} \times 87 = 17,40 \text{ M2}$ "
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan halaman 5 point (17) yang pada pokoknya menyatakan "bahwa XXXXXXXXXX selaku paman dari pewaris tidak berhak atas harta peninggalan (trikah) milik pewaris karena pewaris masih memiliki ahli waris garis keturunan kebawah yakni ANAK KEDUA yang merupakan keponakan pewaris", adalah tidak berdasar, sesat dan menyesatkan. Padahal, apabila seorang wanita yang telah kawin namun ia tidak dikarunia anak, kemudian wanita tersebut meninggal dunia, dan pada saat wanita tersebut meninggal dunia saudara-saudara sekandungnya telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada wanita tersebut, juga ayah, ibu, nenek dan kakeknya telah meninggal terlebih dahulu sebelum wanita tersebut meninggal dunia, maka selain sumainya yang masih hidup, paman

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak ayah (saudara laki-laki dari ayah) berhak atas harta peninggalan dari wanita tersebut yang merupakan keponakannya, yang dalam hal ini keadaan tersebut juga terjadi pada pewarisan Jamiah Binti Neran, dengan demikian XXXXXXXXXXXX berhak atas harta peninggalan ALMARHUMAH. Dan Dalam perkara a quo, XXXXXXXXXXXX meninggal dunia setelah pewaris ALMARHUMAH meninggal dunia, yang mana XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2000 dengan demikian Penetapan Nomor 18/PPHP/2000/PA.SRG yang menetapkan bagian waris XXXXXXXXXXXX dibagikan kepada anak-anaknya XXXXXXXXXXXX adalah berdasar menurut hukum;

5. Bahwa Tergugat nyata-nyata tidak membantah fakta yang sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor : 18/PPHP/2000/PA.SRG, yang mana faktanya: ALMARHUMAH adalah wanita yang telah kawin namun tidak dikarunia anak, pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia, saudara-saudara sekandung JAMIAH Binti NERAN telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUMAH, juga ayah, ibu, kakek, dan nenek ALMARHUMAH telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada ALMARHUMAH, dan pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1997, pamannya/saudara laki-laki NERAN (ayah ALMARHUMAH) yang bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup. Dengan demikian XXXXXXXXXXXX adalah salah satu ahli waris yang berhak atas harta peninggalan ALMARHUMAH;
6. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat hanya menanggapi bahwa semata-mata hanya garis keturunan kebawah lah yang berhak menjadi ahli waris. Anggapan tersebut nyata-nyata tidak berdasar, sesat dan menyesatkan;
7. Bahwa lagi pula kedudukan Penggugat dalam hubungannya dengan pewaris ALMARHUMAH bukanlah garis keturunan kebawah sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 point (1), yang benar kedudukan Penggugat dengan ALMARHUMAH adalah hubungan garis menyamping dalam derajat ketiga;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 point (18), (19), (20) dan (21) dalil-dalil tersebut keseluruhannya tidak berdasar, sangat mengada-ada, memaksakan dan oleh karenanya sudah seharusnya ditolak;
9. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, kecuali yang tidak bertentangan dengan Penetapan Nomor 18/PPPHP/2000/PA.SRG tanggal 27 Mei tahun 2000;

Berdasarkan segala yang telah Para Tergugat uraikan di atas, para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana dalam berita acara sidang ini, demikian juga para Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh PENGGUGAT (Penggugat) yang diketahui oleh xxxxxx xxxx Sujung dan Camat Tirtayasa tanggal 06 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Nirun yang dibuat oleh PENGGUGAT (Penggugat) yang diketahui oleh xxxxxx xxxx Sujung dan Camat Tirtayasa serta Kepala KUA xxxxxxxxxx bulan Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor:474/04/Ds.2006/III/2024 atas nama Djaian dengan XXXXXXXXXXXX dari Kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan keterangan dari Junariyah tanggal 05 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor:474/05/Ds.2006/III/2024 atas nama Djaian dengan Sam'ah dari Kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan keterangan dari Junariyah tanggal 05 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor:474/06/Ds.2006/III/2024 atas nama Nawi dengan Djami'ah dari Kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan keterangan dari Junariyah tanggal 05 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor:474/07/Ds.2006/III/2024 atas nama Denan dengan Salmanah dari Kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan keterangan dari Junariyah tanggal 05 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor:474/08/Ds.2006/III/2024 atas nama Selik dengan Ri'i dari Kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan keterangan dari Junariyah tanggal 05 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/13/Ds.2006/IV/2024 atas nama Neran dari kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 25 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/55/Ds.2006/XII/2023 atas nama Djariyah dari kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 12 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/24/Ds.2006/VI/2023 atas nama Djaian dari kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/25/Ds.2006/VI/2023 atas nama Jami'ah dari kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/26/Ds.2006/VI/2023 atas nama Denan dari kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/27/Ds.2006/VI/2023 atas nama Ri'i dari kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/113/Ds.2001/IV/2024 atas nama Sa'amah dari kantor xxxxxx xxxx Tirtayasa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



- xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.14;
- 15.Fotokopi Surat Kematian No.474.3/112/Ds.2001/IV/2024 atas nama XXXXXXXXXXXX dari kantor xxxxxx xxxx Tirtayasa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.15;
- 16.Fotokopi Surat Kematian No.474.3/31/Ds.2006/VIII/2023 atas nama Nawi dari kantor xxxxxx xxxx Sujung xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.16;
- 17.Fotokopi Surat Kematian No.474.2/27/Ds.2008/SKK/2023 atas nama Sikah dari kantor xxxxxx xxxx Pedaleman Kecamatan Tanara xxxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 06 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.17;
- 18.Fotokopi Surat Girik tanggal 07 September 1960, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.18;
- 19.Fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah sebelum di Akta tertanggal 22 Maret 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.19;
- 20.Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Junariah B Jian dari Pemerintah xxxxxxxxxxxx Badan Pendapatan Daerah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.20;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



21. Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 18/PPPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Serang, bermeterai cukup, bukti P.21;

22. Fotokopi KTP atas nama Junariyah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.22;

B. Saksi :

1. Nama SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di xxxxxxxx xxxxxx RT 006 RW 002 Desa Alang-Alang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun dengan para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Penggugat, ayahnya bernama Djaian dan ibunya bernama Ratiah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kakek dan nenek Penggugat, kakeknya bernama Neran dan neneknya bernama Djariyah;
- Bahwa Neran dan Djariyah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Djaian, Jami'ah, Denan dan Ri'i;
- Bahwa ke 4 (empat) anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Neran memiliki saudar kandung atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sakam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Napi dan Tarkim;

2. Nama H. Mursal bin Rabut, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di xxxxxxxx xxxxxxxx RT 004 RW 001 Desa Alang-Alang xxxxxxxx xxxxxxxx Serang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun dengan para Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sejak kecil;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Penggugat, ayahnya bernama Djaian dan ibunya bernama Ratiah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kakek dan nenek Penggugat, kakeknya bernama Neran dan neneknya bernama Djariyah;
- Bahwa Neran dan Djariyah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Djaian, Jami'ah, Denan dan Ri'i;
- Bahwa ke 4 (empat) anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Neran memiliki saudarakandung atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sakam;
- Bahwasaksi tidak kenal dengan Napi dan Tarkim;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/135/Ds.Ptr/IX/2022 atas nama Sakam dari Kantor Desa Patramanggala, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, bukti kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sa'ani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, bukti kode T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/05/Ds.2010/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, bukti kode T.3;
4. Fotokopi Penjelasan Pembagian Harta Waris Peninggalan Nyi Jani'ah binti Neran yang dikeluarkan oleh Desa Sujung xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 27 Januari 2000, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, bukti kode T.4;
5. Fotokopi Salinan Akta Ahli Waris Nomor 18/PPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000 dari Pengadilan Agama Serang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, bukti kode T.5;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Undangan Musyawarah tanggal 19 September 2000 dari Pengadilan Agama Serang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, bukti kode T.6;

B. Saksi :

1. Nama SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxx RT 004 RW 001 Desa Wargayasa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah Penggugat bernama Djaian namun ibunya lupanamanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Djaian, saksi juga tidak kenal dengan Neran namun tahu namanya saja;
- Bahwa Djaian memiliki 3 (tiga) saudara kandung, yaitu xxxxxxxxxxxx, Denan dan Ri'il;
- Bahwa saksi kenal dengan Sakam pada tahun 2000 saat saya menjadi kepala Desa;
- Bahwa waktu saya kenal dengan Sakam, Neran sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya kenal dengan Sakam karena Sakam pernah dating ke kantor desa mengurus suatu hal;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah orang tua dan kakek Penggugat dari masyarakat sekitar;

2. Nama SAKSI 4, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sejak ada masalah ke pengadilan;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



- Bahwa saksi tahu ayah kandung Penggugat bernama Djaian tetapi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jami'ah;
- Bahwa Junariyah adalah keponakan Jami'ah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Neran dan Ri'l;
- Bahwa saksi kenal dengan Nawu yaitu suami dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Sakam saat transaksi jual beli tanah karena Jami'ah meninggal dunia, maka Sakam yang menjual tanah;
- Bahwa saat jual beli tanah dengan Sakam diketahui oleh Penggugat dan Penggugat juga menandatangani jual belinya;

3. Nama SAKSI 5, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan buruh harian, alamat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Nawu dan Sutihat;
- Bahwa Nawu dahulu menikah dengan Jami'ah, setelah Jami'ah meninggal dunia kemudian menikah lagi dengan Sutihat dan dari pernikahannya dikaruniai hanya 1 anak yaitu saksi;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan paraTergugat melalui kuasanya masing-masing menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya, demikian juga para Tergugat menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan mengenai pokok perkara, majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan memeriksa Kartu

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang serta identitas para Tergugat ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjuk kuasa hukumnya demikian juga para Tergugat telah menunjuk kuasa hukumnya, majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang diperlukan dari para kuasa hukum tersebut, seperti adanya penyumpahan, kartu pengenal yang masih berlaku, ditujukan untuk beracara di Pengadilan Agama Serang, oleh karenanya sesuai sesuai Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 123 HIR serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015, karenanya memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan penetapan ahli waris Nomor: 18/PPPHP/2000/PA.SRG. tertanggal 27 Mei 2000 terkait Penetapan Ahli Waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH sebagaimana telah diuraikan diatas, diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasanya, demikian juga para Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah mengenai *legalitas hukum* (pembatalan waris), oleh karenanya majelis hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi diluar kompetensi, sesuai Pasal 136 HIR sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pada posita point 4 Penggugat mendalilkan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh XXXXXXXXXXXX selaku suami dari almarhumah XXXXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH dengan penetapan ahli waris nomor 18/PPPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000 dan sesuai bukti P.21 berupa Salinan Berita Acara Nomor 18/PPPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama serang yang menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH adalah :

1. XXXXXXXXXXXX (selaku suami);
2. Anak-anak kandung dari XXXXXXXXXXXX yang merupakan paman dari pewaris, diantaranya :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX;
 - 2.2. Sa'ani binti sakam;
 - 2.3. TERGUGAT 1;
 - 2.4. Kamsinah binti Sakam;
3. XXXXXXXXXXXX (keponakan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita point 6 Penggugat mendalilkan bahwa seharusnya yang menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH adalah suaminya (XXXXXXXXXXXX) dan keponakannya yang bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga Sakam dan keturunannya tidak berhak atas peninggalan (tirkah) pewaris;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam tuntutan / petitumnya point 6 Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Serang menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi : “Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari ANAK KETIGA adalah PENGGUGAT yang merupakan keponakan Pewaris”;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa posita gugatan Penggugat terdapat dalil-dalil yang tidak jelas/kabur karena tidak menguraikan secara jelas, rinci dan lengkap. Hal ini terlihat pada posita gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan Tergugat sebagaimana dalam titel gugatannya adalah Gugatan Pembatalan Penetapan Nomor : 18/PPHP/2000/PA.SRG yang mana penetapan tersebut merupakan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Jemiah Binti Neran;

Bahwa posita Penggugat pada halaman 3 point (6) pada pokoknya menyatakan “...seharusnya yang menjadi ahli waris almarhumah Jemiah Binti Neran adalah suaminya (XXXXXXXXXX) dan keponakannya (Junariyah Binti Djai'an) sehingga XXXXXXXXXXXX tidak berhak atas harta peninggalan pewaris”; namun posita pada halaman 6 point (21) pada pokoknya Penggugat menyatakan “...bahwa pewaris yang sebenarnya dengan objek warisan perkara a quo adalah ANAK KETIGA”;

Bahwa demikian pula dalam petitum gugatan Penggugat pada point (5) meminta: “menyatakan XXXXXXXXXXXX beserta keturunannya tidak berhak atas harta peninggalan Jemiah alias Jamiah Binti Neran dan/atau ANAK KETIGA”; dan pada petitum Penggugat point (6) meminta “menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari ANAK KETIGA adalah Junariyah Binti Djaini yang merupakan keponakan Pewaris.”

Bahwa antara posita dengan posita dan antara posita dengan petitum pada gugatan Penggugat terdapat kontradiktif satu dengan lainnya, yakni apakah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris a quo karena XXXXXXXXXXXX merupakan paman Jamiah (pewaris) yang tidak

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak sebagai ahli waris Jemiah Binti Neran? Ataukah: Gugatan pembatalan penetapan ahli waris *a quo* karena Penggugat menganggap pewaris yang sebenarnya atas objek waris perkara *a quo* adalah ANAK KETIGA?

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dan keberatan para Tergugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Berita Acara Nomor 18/PPPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000, yang menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH adalah sebagai berikut :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (selaku suami);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (Paman) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, yaitu :
 - a. XXXXXXXXXXXX;
 - b. Sa'ani binti sakam;
 - c. TERGUGAT 1;
 - d. Kamsinah binti Sakam;
 - 3.3. Junariyah binti Dja'ian (keponakan) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan ayahnya (Djai'an);
4. Bahwa dalam gugatan *a quo* pada petitum point 6 Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Serang "Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari **ANAK KETIGA** adalah **PENGUGAT**";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam Salinan Berita Acara Nomor 18/PPPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000 dengan apa yang didalilkan dan dituntut dalam perkara *a quo* nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.Srg adalah 2 (dua) perkara yang pokok masalahnya (*substansinya*) berbeda. Bahwa pada Salinan Berita Acara Nomor 18/PPPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000 yang menjadi pewarisnya (*yang meninggal dunia*) adalah XXXXXXXXXXXX alias **ALMARHUMAH** dan yang menjadi ahli warisnya adalah XXXXXXXXXXXX selaku suami dari almarhumah XXXXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH, XXXXXXXXXXXX selaku paman pewaris yang

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya digantikan oleh anak-anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat) selaku keponakan dari almarhumah XXXXXXXXXXXX alias ALMARHUMAH, sedangkan dalam perkara a quo nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.Srg yang menjadi pewaris adalah **ANAK KETIGA** dan sebagai ahli warisnya adalah **PENGGUGAT** selaku keponakan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) perkara sebagaimana tersebut diatas terdapat perbedaan mendasar dalam mendudukkan **pewarisnya**. Pada Salinan Berita Acara Nomor 18/PPPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000 yang didudukkan sebagai pewaris adalah **XXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** sedangkan dalam perkara a quo nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.Srg yang didudukkan sebagai pewaris adalah **ANAK KETIGA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut terdapat dalil-dalil posita dengan petitum tidak saling mendukung. Pada Salinan Berita Acara Nomor 18/PPPHP/2000/PA.Srg tanggal 27 Mei 2000 ditetapkan bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ahli waris dari **XXXXXXXXXX** alias **ALMARHUMAH** dan sama sekali tidak mendalilkan atau membahas status **ANAK KETIGA**, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat (**PENGGUGAT**) ditetapkan sebagai ahli waris dari **ANAK KETIGA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat telah cukup beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (**obscur libel**) dan eksepsi dinyatakan dikabulkan, dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala yang telah terurai pada bagian eksepsi di atas dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, terdapat pertentangan antara posita dan tidak mendukung petitum, maka gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diajukan oleh Penggugat dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Agus Sopyan, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andini Puspita Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hasan Hariri

Agus Sopyan, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti

ttd

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.255.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.400.000,00

(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.2264/Pdt.G/2024/PA.Srg